

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XI/2013
TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILUKADA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Tata Negara

Oleh :
DESTI MAYRISKA IFANI
NPM : 1621020100

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XI/2013
TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILUKADA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Tata Negara

Oleh :

DESTI MAYRISKA IFANI

NPM : 1621020100

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Eti Karini, S.H.,M.Hum.

Pembimbing II: Dr. Fathul Mu'in, S.H.I.,M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat(2) yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan hal tersebut maka menjadi dasar adanya sebuah kontes demokrasi yang memilih seorang pemimpin baik dipusat maupun daerah. Pada pasal 18 ayat(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut bahwa gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Namun dalam tatarannya pilkada sendiri sudah melalui jalan panjang yang berliku untuk sampai pada sistem yang sekarang. Berawal dari dipilih oleh DPRD kemudian menjadi pemilihan langsung dan sekarang menjadi pemilihan langsung serentak diseluruh Indonesia. Dalam penyelesaian sengketa pun mengalami pasang surut dari diselesaikan oleh MA kemudian oleh MK, namun hal tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra karena kewenangan MK dalam hal ini tidak ada dalam konstitusi Negara kita. Hingga kemudian memunculkan sebuah putusan yang mana memberikan waktu untuk membentuk suatu peradilan khusus yang menangani masalah sengketa pilkada.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitaan ini adalah bagaimana proses penyelesaian sengketa pilkada setelah adanya putusan MK No 97/PUU-XI/2013? Serta bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap masalah penyelesaian sengketa pilkada berdasarkan putusan MK No 97/PUU-XI/2013?. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka (*library reaserch*). Sifat penelitian ini termasuk penelitian bersifat *deskritif analisis* yakni menggambarkan atau menjelaskan secara tepat mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengenai sengketa pilkada serta menggambarkan bagaimana tinjauab fiqh siyasah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dengan adanya putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Mk tidak berwenang lagi untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Alasan utama dari putusan tersebut bahwa Pilkada bukan merupakan rezim Pemilu, karenanya menyamakan Pilkada dengan Pemilu bertentangan dengan prinsip *prinsiplex superior derogate legi inferiori*. Namun Mahkamah

Konstitusi masih berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada dan merupakan kewenangan konstitusional yang bersifat sementara sampai dibentuk badan peradilan khusus yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Sedangkan Pendapat para ahli fiqh yang dimaksud Qada adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik. Menurut amar penulis putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-I/2013 tentang Sengketa Penyelesaian Pemilukada sudah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah yaitu mewujudkan kemaslahatan, menghindari ketidak pastian hukum dan keragu-raguan. Karena dengan dibentuknya badan peradilan khusus maka barangkali menjadi solusi terbaik untuk mengurangi tugas Mahkamah Konstitusi, yang idealitasnya terfokus pada penanganan problem konstitusional.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Desti Mayriska Ifani
NPM : 1621020100
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilukada”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang dirujuk dan disebut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung , 9 Juni 2023

Penulis



Desti Mayriska Ifani

NPM.1621021000



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013
Tentang Sengketa Pemilukada**
Nama : Desti Mayriska Ifani
NPM : 1621020100
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP. 197308162003122003

Dr. Fathul Mu'in, S.H., M.H.I.
NIP. 198505102020121007

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si
NIP. 198031520091100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013”** disusun oleh **Desti Mayriska Ifani NPM 1621020100** Program studi **Siyasah Syar’iyahh**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : **Senin, 31 Juli 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H (.....)

Penguji I : Frenki, M.Si. (.....)

Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum (.....)

Penguji III : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I.,M.H.I (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Eta Rodiah Nur, M.H
NIP 196908081993032002

MOTTO

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَنُذِيرِينَ ۗ وَانزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا ۗ بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: “Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi* *lamin*. Dengan nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, dengan cinta kasih penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:


1. Kedua orang tuaku , Bapakku tercinta, Bapak Dewanto dan Ibuku tersayang, Ibu Siti Marumi, berkat dukungan, doa restu,motivasi dari merekalah penulis dapat menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah. Terimakasih untuk setiap perjuangan,kebaiakan,kasih sayang yang telah Bapak dan Ibu lakukan untuk putrimu, karya sederhana ini saya persembahkan untuk kalian sebagai wujud terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah sehingga saya bisa sampai pada tahap ini.
2. Adik- adikku tercinta, Dimas Dwi Saputra, Cinta Leonika, dan Damar Dyaksa Feno Alam yang selalu menjadi penghibur selama ini, semoga kalian semua bisa termotivasi dan bisa sama-sama membanggakan kedua orang tua suatu saat nanti.



RIWAYAT HIDUP

Desti Mayriska Ifani, lahir pada tanggal 2 Mei 1998 di Desa Wiyono, Kecamatan GedongTataan, Kabupaten Pesawaran. Anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Dewanto dan Ibu Siti Marumi. Beralamat di Desa Wiyono, Kecamatan GedongTataan, Kabupaten Pesawaran.

1. Penulis menempuh pendidikan pertama kali di Taman Kanak-kanak SKB Permata Hati pada tahun 2003.
2. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 46 Gedong Tataan pada Tahun 2004.
3. Lalu dilanjutkan dengan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Gedong Tataan
4. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMA Negeri 1 Gedong Tataan.
5. Pada Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah jurusan Siyasah, melalui jalur SPAN- PTKIN



Bandar Lampung, 15 Maret 2023
Penulis,

Desti Mayriska Ifani
NPM. 1621020100

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilukada**" Shalawat berangkai salam tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiyamah.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Eti Karini, S.H.,M.Hum. dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II, dengan penuh keikhlasan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu, mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Syari'ah dan staf perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar yang tiada hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta sebagai sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

7. Terkasih Uspan Hadiansyah S. H yang selalu membantu dan mendukung menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat faedah Ayu Oktaviani, Ellemmia Lorenza Pradana, Hendy Isharyanto, Hesti Septianto, dan M Wahyu Islamy terimakasih sudah menemani, memberikan warna dan cerita indah selama masa kuliah.
9. Keluarga Hukum Tata Negara A yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, tetapi terimakasih untuk setiap kenangan indah bersama kalian selama empat tahun masa kuliah, tanpa kalian semua mungkin masa kuliah tidak akan seindah untuk bisa dikenang dan menjadi cerita hidup.
10. Keluarga KKN Revolusi Mental Anggi Makhruf, Allen Indra Yudha, Avira Adzkia, Dwi Wulan Sari, Ebid Dyah Safitri, Edwar, Indriyani, M Rifai Hasbullah, Messy, dan Selgi Arum Purwandini, terimakasih sudah menjadi bagian dari cerita masa kuliah, keluarga empat puluh hari yang banyak memberikan pengalaman hidup dan hal baru dalam hidup.
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).



Bandar Lampung, 15 Maret 2023
Penulis,

Desti Mayriska Ifani
NPM. 1621020100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasaan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Masalah.....	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pemilu di Indonesia	17
1. Sejarah Pemilu	17
2. Pemilu Awal Kemerdekaan.....	19
3. Pemilu Masa Orde Baru	20
4. Pemilu Periode Reformasi.....	22
B. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia	23
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)	23
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).....	25
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	27
C. Pemilukada di Indonesia	29
1. Sejarah Pemilukada di Indonesia	29
2. Pelaksanaan Pemilukada di Indonesia.....	31
3. Jenis-jenis Pemilukada di Indonesia.....	33
D. Konsep Fiqh Siyasah mengenai Lembaga Yudikatif	38
1. Pengertian Siyasah	38

2. Siyasah Qadha'iyah (Peradilan)	40
3. Peran Siyasah Qadha'iyah dalam Islam	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi	57
B. Kasus Posisi Putusan MK No 97/PUU-XI/2013	62
1. Pokok-pokok Permasalahan.....	62
2. Dasar Pertimbangan.....	64
3. Isi Putusan MK No 97/PUU-XI/2013.....	66

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Putusan MK No 97/PUU-XI/2013.....	71
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan MK No 97/PUU-XI/2013 Tentang Sengketa Penyelesaian Pemilukada	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung didalam skripsi ini, adapun judul skripsi ini adalah “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILUKADA” yang berlandaskan teori dan sumber-sumber data yang dapat di pertanggung jawabkan.

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹
2. Fiqh Siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya Fikih siyasah atau Siyasah Syar'iyah dalam arti populernya adalah ilmu tata Negara dalam Ilmu Agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.²
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 adalah putusan terhadap perkara pengujian pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terhadap UUD

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Penerbit dan Percetakan Balai Pustaka, 1989).

²Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

1945 yang dimohonkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU) kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 97/PUU-XI/2013 mengabulkan permohonan para pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadakan perselisihan hasil pemilihan kepala umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut.³

4. Penyelesaian menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah perbuatan (hal, cara, usaha, dsb).⁴
5. Sengketa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pertikaian; perselisihan; percederaan.⁵
6. Pemilu adalah pemilihan umum kepala daerah adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di tingkat lokal. Oleh karenanya, makna dan tujuan pelaksanaan pemilu tidak ada bedanya dengan makna dan tujuan pelaksanaan pemilu pada umumnya. Hanya saja pemilu sering dimaknai dalam artian yang lebih luas dengan cakupan nasional, Pemilu adalah merupakan pelaksanaan pemilu di tingkat daerah dalam rangka memilih kepala daerah.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Secara filosofis ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisah kekuasaan (*separation of power*) secara fungsional dan menerapkan "*check and balances*" untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara.

³Putusan Mahkamah Konstitusi, "Nomor 97/PPU-XI/2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu," Pub. L. No. 97/PPU-XI/2013 (n.d.).

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁵Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

⁶Janpatar Simamora, "Eksistensi Pemilu Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis," *Mimbar Hukum* 23, no. 1 (2011).

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20.

Mahkamah konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil. Dalam melaksanakan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi menganut prinsip "*checks and balances*" yang menempatkan semua lembaga Negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara dan memberi kesempatan untuk saling mengkoreksi kinerja antar lembaga negara.

Sebelum UUD 1945 dilakukan perubahan (1945-1998), kekuasaan kehakiman dilakukan dan berpuncak di Mahkamah Agung. Dengan perubahan yang dilakukan sebanyak empat kali (tahun 1999,2000,2001, dan 2002) kekuasaan kehakiman terdiri dari tiga organ (institusi) kekuasaan, yaitu: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial (pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, dan pasal 24C).⁷

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. MK adalah

⁷Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.⁸

Kewenangan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) lainnya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kemudian kewenangan tersebut diturunkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK). Pasal 10 ayat (1) UU MK memuat ketentuan sama persis dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dengan sendirinya perselisihan hasil Pemilu meliputi ketiga jenis Pemilu tersebut, yaitu Pemilu anggota DPR dan DPRD, Pemilu anggota DPD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur pula dalam Pasal 74 ayat (2) UU MK.

Namun telah terjadi perkembangan cakupan pengertian Pemilu yang dengan sendirinya memengaruhi jenis perselisihan hasil Pemilu yang menjadi wewenang MK. Perkembangan tersebut diawali oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004, Mahkamah

⁸Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010).

menyatakan bahwa “rezim” pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) walaupun secara formal ditentukan oleh pembentuk undang-undang bukan merupakan rezim pemilihan umum, tetapi secara substantif adalah pemilihan umum sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi asas-asas konstitusional Pemilu. Putusan ini mempengaruhi pembentuk undang-undang yang selanjutnya melakukan pergeseran Pemilukada menjadi bagian dari Pemilu.

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari pemilihan umum. Perubahan Pemilukada dari rejim pemerintahan daerah ke rejim Pemilu dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan pengalihan wewenang memutus sengketa Pemilukada dari MA ke MK dalam waktu 18 bulan sejak diundangkannya undang-undang ini. Pengalihan wewenang secara resmi dilakukan oleh Ketua MA dan Ketua MK pada 29 Oktober 2008. Mulai saat inilah memutus perselisihan hasil Pemilukada menjadi bagian dari wewenang MK.

Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada yakni dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan perdebatan pro kontra di kalangan ahli hukum tata negara. Hal tersebut mengingat bahwa ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2003 hanya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu yang secara gramatikal dan *original intent* adalah pemilihan umum yang ditentukan dalam pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya banyak ahli yang menyatakan pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung ke Mahkamah Konstitusi adalah Inkonstitusional.

Di sisi lain, sebagian ahli hukum tata negara juga menyatakan bahwa peralihan kewenangan tersebut merupakan

konstitusional dan merupakan perubahan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Walaupun timbul perdebatan secara akademis, MK tetap melaksanakan kewenangan yang diberikan.

Dengan demikian jenis Pemilu di mana sengketa hasilnya menjadi wewenang MK untuk mengadili dan memutus adalah meliputi:

- a. Pemilu Legislatif yang meliputi pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁹

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 yang didalamnya terdapat permohonan yang diajukan oleh pemohon yang dalam hal ini salah satu dari tiga pemohon yaitu Forum kajian Hukum Dan Konstitusi(FKHK) bahwasannya mereka berpendapat bahwa penambahan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa pemilukada akibat munculnya pasal 263C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan pasal 29 ayat(1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga dalam permohonan yang diajukan para pemohon, meminta agar hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dan dalam salah satu amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan semua permohonan yang diajukan oleh pemohon, serta Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur

⁹Khairuddin, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2012).

mengenai hal tersebut ataupun sampai dibentuk badan khusus untuk menangani sengketa pemilihan kepala daerah.¹⁰

Dengan demikian memasukkan rezim pemilihan kepala daerah ke dalam pemilihan umum dengan cara memperluas makna pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional. Akan tetapi untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan agar tidak terjadinya kekosongan hukum maka Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk membentuk Badan Peradilan Khusus, namun selama Peradilan Khusus tersebut belum terbentuk Mahkamah Konstitusi tetap berwenang mengadili perselisihan hasil Pilkada.

Berbicara mengenai perselisihan sengketa maka dalam sejarah peradilan islam melalui wilayah *Al-qadha* yaitu lembaga peradilan sedangkan dalam fiqh siyasah, kekuasaan Yudikatif ini disebut *Sulthah Qadha'iyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana, dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf, dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan Negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara.

Penetapan syari'at Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syari'at Islam) memerlukan lembaga untuk menegakannya. Karena tanpa lembaga *al-Qadha* tersebut, hukum-hukum itu tidak akan dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintahan Islam, kewenangan peradilan (*al-Qadha*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu *Wilayah Qadha*, *wilayah Ma'alim*, dan *Wilayah Hisbah*. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu : *Sulthah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif),

¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 97/PPU-XI/2013 Tentang penyelesaian sengketa pemilukada.

Sulthah Tanfi'iyah (kekuasaan eksekutif), *Sulthah Qhada'iyah* (kekuasaan yudikatif).

Adapun tugas *al-Sulthah Qhada'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-muzalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat Negara dan melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar hak rakyat.¹¹

Dalil yang digunakan dalam menyelesaikan suatu sengketa adalah Q.S Al-Baqarah Ayat 213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا ۗ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: “Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman

¹¹Hakim Javid Iqbal, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996).

tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.”

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dipahami bahwa dalam memutus sebuah sengketa yang terjadi diantara umat maka Allah mengutus seseorang diantara mereka untuk memberikan keputusan yang se adil-adilnya serta adanya aturan atau regulasi yang jelas guna menghindari perdebatan konstitusi, sehinggapenelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, maka penulis mengangkat judul **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSINOMOR 97/PUU-XI/2013 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILUKADA** , bahwa penulis merasa perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPU-XI/2013 tentang penyelesaian sengketa pemilukada dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap putusan tersebut.

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah yang terdapat pada latar belakang masalah meliputi, wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pemilu dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang penyelesaian sengketa pemilukada. Sedangkan batasan masalah dalam skripsi ini hanya berfokus pada identifikasi yang kedua yaitu pertimbangan hakim dalam memberikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang penyelesaian sengketa pemilukada yang ditinjau dari Fiqh Siyasah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013?

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013?

E. Tujuan Masalah

Penelitian pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, mengkaji kebenaran dari suatu penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPU-XI/2013.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPU-XI/2013.

F. Manfaat Penelitian

Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam studi Islam khususnya mengenai moral sebagai landasan bernegara sesuai dengan syariat Islam dan Sebagai bentuk sumbangan pemikiran untuk Fakultas Syariah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai analisis hukum Islam berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang penyelesaian sengketa Pemilukada.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada penelitian terdahulu agar penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Penelitian pertama, oleh Aneke Umar, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, dengan judul "*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 097/PUU-XI/2013 Tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*". Hasil dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa

pilkada tidak masuk dalam rezim pemilihan umum dan dalam menegakan keadilan pemilu Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran yang awalnya menggunakan penafsiran terstruktur, sistematis dan massif tetapi belakangan Mahkamah Konstitusi hanya menerapkan keadilan hanya pada hitungan angka semata.¹²

Penelitian selanjutnya, dari Ari Setio Nugroho, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, dengan judul “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Waringin Barat)*”. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan sengketa pemilukada Kotawaringin Barat ini ternyata telah melampaui kewenangannya. Hal itu karena dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sebagai landasan dalam menyelesaikan sengketa pemilukada tidak ada yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk putusan Mahkamah Konstitusi adalah mendiskualifikasi salah satu pasangan calon. Terkait adanya pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis seharusnya Mahkamah Konstitusi juga memeriksa kedua pasangan calon. Indikasi pelanggaran tersebut bisa saja terjadi terhadap siapapun bukan hanya terhadap salah satu pasangan calon saja. Selanjutnya dalam menentukan pemenang pemilukada seharusnya Mahkamah Konstitusi menyebutkan jumlah suara yang sah. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini tentunya membuat salah satu pasangan calon yang sebelumnya memenangkan pemilukada Kotawaringin Barat didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya pasangan calon lain di tetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.¹³

¹²Aneke Umar, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 097/PUU-XI/2013 Tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah” (Skripsi Universitas Negeri Gorontalo, 2016).

¹³Ari Setio Nugroho, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah(Studi Kasus:

Selanjutnya oleh Rima Sinvalina Gosla, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "*Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 Di Tinjau Dari Perspektif Siyasah Syar'iyah*". Hasil dari penelitian tersebut adalah secara prosedural, Bawaslu adalah lembaga yang berwenang memutus sengketa administrasi pemilu yang bersifat final dan mengikat diluar sengketa mengenai verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam penelitian ini sengketa terjadi karena keputusan KPU dalam penghitungan suara hasil pilpres yang memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 01 dianggap curang dan diajukan gugatan oleh pasangan calon presiden nomor 02 ke MK tetapi semua gugatan ditolak oleh MK dengan alasan semua dalil permohonannya tidak beralasan menurut hukum.¹⁴

Selanjutnya oleh Fathul Mu'in, dkk, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dan Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung, dengan judul "*Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Serentak Tahun 2019)*". Hasil dari penelitian tersebut adalah Hasil penelitian ini menunjukkan tata cara pelaksanaan peran dan fungsi badan pengawas pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan pemilu di kabupaten pesawaran. Adapaun Tahapan Pengawasan yang dilakukan mulai dari pendaftaran dan verifikasi, pemutakhiran data, Kampanye dan

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Waringin Barat)" (Skripsi Universitas Andalas, 2011).

¹⁴Rima Sinfalina Gosa, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 Di Tinjau Dari Perspektif Siyasah Syar'iyah" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

dana kampanye dan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara. Melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu.

Kendala-kendala yang di hadapi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesawaran diantaranya Struktur, Geografis, Substansi dan Kultur Budaya.¹⁵

Selanjutnya oleh Ali Abdul Wakhid, Abd. Qohar, Liky Faizal, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “*Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi Perspektif Peraturan Perundang-undangan*”. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung menurut peraturan perundang-undangan yaitu bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis. Bahwa kebijakan politik pemerintah dan DPRD melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian revisi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung merupakan sebuah politik hukum pemilihan kepala daerah. Serta pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan perkembangan demokrasi lokal yang merupakan jalan untuk mewujudkan demokrasi/kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Terlibatnya rakyat secara langsung dalam pemilihan kepala daerah diyakini akan dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis seiring dengan kehendak rakyat.¹⁶

¹⁵Fathul Mu'in, et all, “Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019),” *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 2 (2021).

¹⁶Ali Abdul Wakhid, Abd. Qohar, Liky Faizal, “Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi Perspektif Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 13, no. 2 (2017).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan . Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat.

1. Jenis dan sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum kepustakaan (*library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁷ Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilukada setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan penyelesaian sengketa pemilukada pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

2. Sumber Data

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka pada penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier.

¹⁷Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

- a. Data primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam penelitian ini, dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang diteliti, data primer penelitian ini adalah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.
- b. Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer, dalam hal ini adalah buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, artikel dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, dalam hal ini adalah kamus dan esiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) maka dari itu tehnik yang digunakan adalah pengumpulan data-data dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu dengan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPU-XI/2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemiluakada yang menjadi sumber data primer, buku-buku yang berkaitan menjadi sumber data sekunder dan literatur lain yang dapat menunjang penyelesaian pokok permasalahan menjadi sumber data tersier.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif. Peneliti mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum, dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus, kemudian data yang diperoleh disusun dan dideskripsikan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan, yang didalamnya menguraikan penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta metode penelitian.

Bab II merupakan bagian pengembangan landasan teori dari sub kerangka teori kajian pelaksanaan pemilu dan fiqh siyasah. Sehingga kedua teori ini yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab III merupakan bab yang membahas mengenai penyelesaian sengketa pemilukada dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPU/XI/2013.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dari Putusan Hakim dalam memutus perkara tentang penyelesaian sengketa pemilukada dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap putusan Mk Nomor 97/PPU/XI/2013 tentang penyelesaian sengketa pemilukada

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian penyusunan



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemilu di Indonesia

1. Sejarah Pemilu

Untuk mengetahui latar belakang serta sejarah pemilihan umum pertama itu, kita perlu menelusuri hingga awal kemerdekaan. Sejarah pemilihan umum di Indonesia mulai pada awal zaman revolusi. Rencana untuk mengadakan pemilihan umum nasional sudah diumumkan pada 5 November 1945 dan pada 1946 diadakan pemilihan umum di Karesidenan Kediri dan Surakarta. Pada 1948, Badan pekerja KNIP menyetujui Undang-undang yang menetapkan sistem pemilihan umum tidak langsung berdasarkan perwakilan proporsional dan memberikan hak pilih kepada semua warga Negara yang berusia dia atas 18 tahun.¹⁸

Secara umum Pemilihan Umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk *John Locke* dan *Rousseau*, keterjamin kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrument Negara baik pada level legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara

¹⁸Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

substansial, kesuksesan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.

Pemilihan Umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Meski demokrasi secara substansial dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keterbukaan, kebebasan dan hak asasi baru sepenuhnya dijalankan pasca runtuhnya kekuasaan orde baru di bawah presiden Soeharto, Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal Pemilihan Umum yang pertama dilaksanakan pada masa Orde Baru ketika presiden Soekarno menjabat dengan keikutsertaan empat partai besar yakni PNI, NU, PKI, dan Masyumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Katholik, Parkindo dan PSII. Setelah masa orde lama, Pemilu selanjutnya diadakan pada tahun 1971 ketika Orde Baru dengan keikutsertaan sepuluh partai. Setelah serangkaian pemilu yang 'dikuasai' oleh Orde Baru dengan hanya mengizinkan tiga partai yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Fase reformasi membawa Indonesia pada Pemilu 1999, dimana partai dikembalikan fungsi awalnya . kemudian diadakan kembali pada tahun 2004 dengan perkembangan pada pola pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung, maka pada tahun 2009, diadakan kembali sistem pemilu yang sama dengan perbaikan pada beberapa kekurangan pada pemilu sebelumnya. Pemilu diadakan pada April 2014 untuk memilih legislatif pusat dan daerah dan pada bulan Juli 2014 untuk memilih Presiden dengan berbagai perbaikan sebagai hasil dari evaluasi terhadap pemilu sebelumnya termasuk pada 2009 yang ternyata memendam banyak persoalan.

Model pemilu Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjejang, pemilu Indonesia pun diadakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat presiden sebagai kepala negara hingga kepada kepala desa

yang memerintah pada tingkat terbawah dalam struktur eksekutif. Begitu pula dengan dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat.¹⁹

2. Pemilu Awal Kemerdekaan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrument penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).²⁰ Sejak awal kemerdekaan gagasan untuk menyelenggarakan Pemilu selalu menjadi program pemerintah. Pada tanggal 5 Oktober 1945 sudah dinyatakan untuk segera diadakan Pemilu secara nasional dan ketika pada tanggal 14 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang susunan kabinet Sjahrir II, dicantumkan juga pernyataan bahwa tindakan-tindakan demokratis yang lain yang harus segera dilaksanakan adalah mengadakan Pemilihan Umum.

Bahkan pada tahun 1946 di Kediri sudah diselenggarakan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat berdasarkan UU Keresidenan Kediri No. 22 dan No. 23 yang menggunakan sistem bertingkat. Mula-mula rakyat memilih anggota dewan desa yang terpilih itu memilih anggota Badan Perwakilan Rakyat Daerah Kediri.

Setelah keluarnya UU No. 27 Tahun 1948, pemilihan lokal telah pula diselenggarakan di Minahasa (1951), Kotamadya Makassar (1952) serta di Daerah

¹⁹Farahdiba Rahma Bachtiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi,” *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 1 (2014).

²⁰Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

Istimewa Yogyakarta (1951). Pemilihan di Yogyakarta didasarkan pada UU No. 7 Tahun 1950 dan PP No. 36 Tahun 1950 yang menggunakan sistem pemilihan bertingkat, yakni para pemilih memilih pemilih dan mereka yang terpilih sebagai pemilih itulah yang bertugas memilih anggota Badan Perwakilan Rakyat. Adapun pemilihan di Makassar (1952) menggunakan sistem *langsung tetapi terbatas*. Artinya yang diberi hak untuk memilih hanya mereka yang dapat membaca dan menulis. Pemilih lokal tersebut berdasarkan UU No. 27 Tahun 1948 yang dalam pelaksanaannya bervariasi. Jadi pada tahun 1948 sudah ada UU Pemilu nasional, tetapi UU tersebut tidak dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia karena revolusi kemerdekaan sedang berlangsung.²¹

3. Pemilu Masa Orde Baru

Rezim baru yang tampil di atas keruntuhan demokrasi terpimpin menamakan diri sebagai Orde Baru. Pada umumnya diterima kesepakatan bahwa, awal kelahiran Orde Baru adalah pada saat diterimanya Supersemar dari Soekarno oleh Soeharto yang kemudian si penerima dalam waktu yang sangat cepat membubarkan PKI. Orde Baru itu sendiri secara resmi didefinisikan sebagai “tatanan kehidupan Negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat Orde Baru adalah masyarakat Indonesia yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.”²²

Menurut Tap MPRS No. XI/MPRS/1966 seharusnya pemilu diselenggarakan pada tahun 1986. Akan tetapi, karena kuatnya pergumulan antara pemerintah dan partai-partai dalam membicarakan Rancangan UU Pemilu dan komposisi DPR, maka UU tersebut tidak dapat diselesaikan

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

tepat waktu sehingga Pemilu ditunda sampai bulan Juli 1971.²³

Pada awal kelahiran Orde Baru langgam kehidupan politik bersifat demokratis dan cenderung liberal. Hal itu berlangsung sementara, yakni selama pemerintah bersama kekuatan-kekuatan politik menggarap format baru politik Indonesia. Sifat demokratis dan semangat membalik kehidupan politik otoritarian zaman demokrasi terpimpin, telah menimbulkan tuntutan diadakannya pemilu sebagai realisasi kehidupan politik yang konstitusional. Pada tahun 1966 MPRS mengeluarkan ketetapan No. XI/MPRS/1966 mengenai pemilihan umum. Dalam pasal 1 Tap MPRS disebutkan bahwa pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia (harus) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968. Untuk itu Pasal 2 menentukan UU Pemilu dan UU mengenai Susunan MPR, DPR, dan DPRD harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya dalam enam bulan sejak dikeluarkannya Tap MPRS No. XI tertanggal 5 Juli 1966. Jadi, Tap MPRS mengenai Pemilu telah dikeluarkan lebih awal dari pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Jas Merah” yang didalamnya menyebut-nyebut Pemilu. Konsiderans Tap MPRS No. XI secara jelas menyebutkan bahwa Pemilu diperlukan untuk membentuk lembaga-lembaga permusyawaratan/ perwakilan sebagai perwujudan asas kedaulatan rakyat, seperti yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka kembali pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen perlu segera dibentuk lembaga-lembaga Negara dengan pemilu.

Untuk melaksanakan Tap MPRS No. XI itu segera dilakukan pembahasan-pembahasan di tingkat kenegaraan mengenai rencana UU Pemilu. Yang mula-mula dibahas oleh DPR-GR adalah RUU Pemilu yang pernah diajukan oleh Soekarno setelah Dekrit 5 Juli 1959 yang pembahasannya tidak pernah final. Tetapi pembahasan RUU

²³ *Ibid.*

yang pernah disampaikan oleh Soekarno itu, mendapat protes keras dari Konferensi KAMI dan delegasi KAMI Konsulat Bandung karena materinya dianggap bertentangan dengan Tritura dan semangat Orde Baru.

Pada tanggal 10 Januari 1968 Pejabat Presiden Soeharto melaporkan secara tertulis kepada MPRS bahwa Pemilu tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Tap MPRS No.XI/1966. Berdasarkan laporan Pejabat Presiden Soeharto, sidang umum MPRS No XLII/MPRS /1968. Penundaan Pemilu (dari yang semula menurut Tap MPRS No. XI/MPRS/1966 selambat-lambatnya 5 Juli 1968) menjadi selambat-lambatnya 5 Juli 1971. Pada tanggal yang sama MPR mengangkat Jendral Soeharto menjadi presiden definitif melalui Tap MPRS No. XLVI/MPRS/1968. Penundaan Pemilu telah menimbulkan Pro-Kontra di tengah-tengah masyarakat.²⁴

4. Pemilu Periode Reformasi

Negara Republik Indonesia melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden era reformasi pertama kali tahun 2004 berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan pemilu pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat menyudai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui forum MPR RI yang dipraktekkan dalam era orde baru yang calon Presidennya selalu tunggal dan sudah disiapkan calonnya sebelum pemilu legislatif.²⁵

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kedua di era reformasi kedua pada tahun 2009, tidak semua partai politik peserta pemilu legislatif dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hanya partai politik yang memperoleh suara 2,5% (dua setengah persen) tingkat nasional yang dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Abu Tamrin, "Urgensi Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Di Era Reormasi," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013).

Presiden. Partai politik yang meraih *parlimantary thresholrd* yaitu: Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa, berkoalisi mendukung pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden langsung berarti Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan pilihan rakyat yang mempunyai/pemilik kedaulatan, urgensi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden langsung mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Di dalam sistem pemerintahan presidensil baik lembaga legislatif DPR, DPD dan DPRD maupun eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dipilih langsung oleh rakyat. Dari segi politik kedua lembaga negara tidak dapat saling menjatuhkan. Parlemen tidak boleh menjatuhkan Pemerintah dan Pemerintah tidak boleh menjatuhkan Parlemen. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden langsung yang didukung koalisi besar (permanen) partai politik akan menstabilkan Pemerintahan.²⁶

B. Penyelenggara Pemilu di Indonesia

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut: “Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD

²⁶*Ibid.*

1945, tetapi kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).²⁷

Komisi pemilihan Umum merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya.

Mengenai wilayah kerja KPU, lembaga ini memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana termasuk dalam pasal 3 ayat (3) UU Nomer 7 tahun 2017 yang bunyinya “Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.”²⁸ Berbeda dengan peranan KPU, posisi lembaga ini dalam UU Nomor 7 tahun 2017 lebih mengakar karena adanya hubungan hierarkis antara KPU pusat dengan KPU kabupaten. Hubungan hierarkis ini dinyatakan dalam pasal 5 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2017 “dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jendral; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Untuk menjalankan roda kegiatan KPU, lembaga tersebut dibantu Sekretariat Jendral (Sekjen). Secara struktural KPU terdiri dari KPU Pusat dan KPU Daerah. KPU Pusat berkedudukan di Jakarta, KPU Provinsi berkedudukan di ibukota Prvinsi, KPU

²⁷Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusioanalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006).

²⁸“Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu,” Pub. L. No. Nomor 7 Tahun 2017 (n.d.).

Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di setiap kecamatan dan panitia pemungutan suara (PPS) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan, setelah terbentuk PPS membentuk kelompok penyelenggaraan pemungutan suara. Selain PPK dan PPS, KPU membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Tugas PPLN adalah menyelenggarakan pemilu di luar negeri.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggara pemilu, yang meliputi Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam Pasal 22E ayat (5) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri".

Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama Pemilu yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas Pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu, menerima pengadua, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu.²⁹

²⁹Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga ke Pedesaan serta terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengkoordinasi hak politik warga negara yang berada di luar Indonesia. Adapun wilayah kerja Bawaslu tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bawaslu merupakan pihak penyusun standar tata laksana pengawas penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. Di samping tugas tersebut, Bawaslu juga mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu. Tugas-tugas Bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawas pemilu.³⁰

Untuk tugas-tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan pelanggaran pemilu, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pemilu, yaitu:³¹

a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu

Pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/ atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.

³⁰Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

³¹Ni'matul Huda dan M Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017).

b. Pelanggaran administrasi Pemilu

Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

c. Tindak pidana Pemilu

Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh bawaslu daerah/Kabupaten dalam menjalankan pengawasan pemilu adalah sebagai berikut:³²

- a. Pengawasan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu.
- b. Pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan calon pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
- c. Pelaksanaan pengawasan kampanye dan dana kampanye di wilayah tersebut.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 pasal 109 ayat (2) “ DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota,

³²Fathul Mu'in, et all, “Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019).”

anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Pemilu lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Tugas dan kewenangan DKPP diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 111 ayat (3) dan ayat (4). Tugas DKPP meliputi: menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu; melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; menetapkan putusan; dan menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Sedangkan kewenangan dari DKPP ialah untuk: memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu dituangkan dalam bentuk peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. Selain itu, dalam pertimbangan hukum MK mengutip Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menentukan “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. MK menyatakan bahwa kalimat “suatu Komisi Pemilihan Umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk pada fungsi Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut MK menyatakan bahwa fungsi penyelenggaraan Pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum

(BAWASLU) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk dapat terlaksananya Pemilu tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip Luber dan Jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Karena itu menurut MK, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sebagaimana diatur dalam Bab IV pasal 70 sampai dengan pasal 109 UU Nomor 22 Tahun 2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu, sehingga fungsi penyelenggara Pemilu dilakukan oleh unsure penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilihan pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara Pemilu menjadi nyata dan jelas.³³

C. Pemilukada di Indonesia

1. Sejarah Pemilukada di Indonesia

Dengan jatuhnya presiden Soeharto pada Tahun 1998 semangat kolektif Masyarakat Indonesia mempunyai visi yang ideal, yaitu untuk mengubah tatanan politik “Orde Baru” kearah demokrasi yang berakar dan bersumber pada rakyat dan bukan “Pseude demokrasi” atau “demokrasi bikin-bikinan”. Visi dimaksudkan adalah sebagai koreksi pada demokrasi yang di terapkan pada Sistem Pemerintahan Orde Baru. Sebagai imbasnya maka terjadi pula perubahan besar dalam sistem pemerintahan terutama dalam hal hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditandai dengan penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan

³³Jenedjri M Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2013).

Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang di ubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.³⁴

Selain itu reformasi juga mengadakan perubahan yang sangat fundamental, yaitu melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 samapai empat kali (1999, 2000, 2001, 2002). Dengan amandemen maka pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan dan penambahan ayat baru, yang pada intinya adalah memperjelas, memperinci sistem pemerintahan daerah yang isinya adalah: Bahwa “Pemerintah Daerah menjalankan ekonomi seluas-luasnya, kecuali urusan-urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (ayat 5). Bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan ekonomi dan tugas pembantuan” (ayat 6). Bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum” (ayat 3).³⁵

Dengan perubahan-perubahan pada materi Pasal 18 Undang-Undang Dasar tersebut jelas untuk proses pembentukan sistem pemerintah demokrasi yang sesuai dengan karakteristik Bangsa Indonesia. Di mana Pemerintahan Daerah dan Kepala Daerah selalu pemimpin tertinggi di daerah lebih dioptimalkan tugas dan fungsinya untuk kepentingan rakyatnya.³⁶

Gelombang arus demokratisasi pasca reformasi tidak hanya terjadi pada level nasional, akan tetapi juga terjadi di level daerah dengan adopsi sistem pemilukada secara langsung. Di adopsinya sistem pemilukada secara langsung sebenarnya juga turut dipengaruhi dengan dianutnya asas desentralisasi. Bahkan desentralisasi telah membuka ruang

³⁴Noor M.Aziz, *Pemilihan Kepala Daerah* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011).

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

bagi tumbuh berkembangnya demokrasi di daerah dengan pesat. Hal inilah selaras kaitannya dengan pemilihan secara langsung.

2. Pelaksanaan Pemilukada di Indonesia

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung. Mekanisme kampanye dan proses lain akan membuat para calon pemimpin daerah dikenal lebih baik oleh rakyatnya. Diberikannya otonomi kepada daerah melalui proses desentralisasi, tidak terlepas dari tujuan negara, Dalam hal ini, otonomi memiliki sejumlah fungsi terkait dengan tujuan pemberian otonomi. Bagir Manan mengidentifikasi 5 fungsi otonomi, salah satunya adalah fungsi pelayanan publik. Dengan desentralisasi diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan lebih baik dan optimal dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas.³⁷

Kota merupakan daerah otonom yang pemerintahannya berada dalam lingkup pemerintahan daerah otonom yang memiliki ciri-ciri kemandirian untuk menjalankan urusan rumah tangganya termasuk memilih sendiri para pejabat, termasuk mengangkat dan memberhentikannya, maka memilih langsung kepala daerahnya dalam hal ini bupati dan walikota tentunya menjadi langkah yang tepat, karena merekalah yang akan memimpin daerahnya dan berhubungan secara langsung dengan masyarakat daerahnya, janji-janji dan komitmen kepala daerah semasa kampanye pun akan menjadi tanggung jawab secara langsung antara pemimpin dan rakyatnya. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah, yang

³⁷Eko Noer Kristiyanto, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, no. 1 (2017).

mencakup dua aspek, yaitu desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik. Dalam konteks ini, pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dianggap sebagai sesuatu yang ideal.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung ternyata bukan tanpa masalah dan kendala, selain money politics yang semakin nyata, persoalan berikutnya adalah persoalan dana penyelenggaraan yang sangat besar, juga waktu pelaksanaan yang lebih dari sekali sehingga energi menjadi terkuras dan dapat membuat kejenuhan politik di masyarakat sehingga menjadi apatis. Saat ini, Indonesia memiliki 34 provinsi dan 492 kabupaten/kota yang harus melaksanakan pilkada untuk memilih kepala daerah masing-masing. Jika dihitung kasar dan tanpa Provinsi di Yogyakarta yang tidak melaksanakan pemilihan gubernur, maka setiap lima tahun ada 525 pelaksanaan pilkada. Artinya, setiap empat hari digelar pilkada di Tanah Air. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, biaya penyelenggaraan satu pilkada kabupaten atau kota bisa mencapai Rp 25 miliar. Sedangkan, biaya penyelenggaraan pilkada provinsi, bisa mencapai Rp 100 miliar. Jadi, untuk keseluruhan biaya pilkada yang dikeluarkan pemerintah, menurut Fitra, bisa mencapai Rp 17 triliun. Itu baru dari sisi biaya. Jumlah pilkada yang banyak itu juga menimbulkan dampak sosial masyarakat di daerah.³⁸

Berbagai persoalan tersebut dinilai sebagian pihak sebagai kelemahan dari sistem pemilihan kepala daerah. Beberapa pihak menyarankan agar sistem pemilihan kepala daerah tak perlu semuanya diselenggarakan secara pemilihan langsung oleh rakyat, namun dikombinasikan dengan pemilihan oleh DPRD, selain pertimbangan filosofis dan terkait konstitusi serta peranan para kepala daerah yang berbeda antara gubernur dan walikota/bupati, juga karena konstitusi tak mengharuskan pelaksanaan pemilihan

³⁸Puslitbang BPHN, *Pemilihan Kepala Daerah* (Jakarta: BPHN, 2011).

demokratis itu terbatas dengan mekanisme dipilih langsung oleh rakyat.

Meski demikian DPR dan pemerintah telah sepakat agar pelaksanaan pilkada di Indonesia tetap dilangsungkan dengan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Kesepakatan ini menggagas pemikiran agar pada masa mendatang bisa pemilihan kepala daerah bisa dapat terlaksana dengan lebih hemat, baik dari sisi penyelenggaraannya maupun biaya sosial sebagai dampak dari pelaksanaan pilkada. Salah satu isu penting yang perlu dibahas serius antara DPR dan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pilkada lebih hemat adalah menyerentakan pilkada yang terinspirasi dari pemilu serentak. Pemilu serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat yang dikenal di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan di tingkat lokal. Di negara-negara anggota Uni Eropa, pemilu serentak bahkan termasuk menyelenggarakan pemilu untuk tingkat supra-nasional, yakni pemilihan anggota parlemen Eropa secara berbarengan dengan pemilu nasional, regional atau lokal. Pilkada yang diselenggarakan serentak di satu provinsi bisa membuat biaya yang dikeluarkan akan menjadi efisien dan masyarakat pun tak akan jenuh dengan agenda politik yang terus menerus.³⁹

3. Jenis-jenis Pemilukada di Indonesia

Seperti yang kita ketahui bersama, ada dua jenis Pilkada yang penuh dianut di negara kesatuan republik Indonesia yaitu:

³⁹Eko Noer Kristiyanto, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam."

a. Pilkada Langsung

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau lebih populer disingkat Pilkada atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah atau Pemilukada secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi peraturan Perundang-Undangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil Bupati Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.⁴⁰

Dua instrumen politik penting yang menjadi kebijakan yakni pemilihan umum yang demokratis serta kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi yakni pelaksanaan pemilihan umum lokal dalam memilih kepala daerah.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung dengan demikian merupakan proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis (melalui pemilu), akan tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah desentralisasi politik yang sesungguhnya. Keduanya merupakan reaksi atas model penyelenggaraan pemilu Rezim Orde Baru yang tidak demokratis dan kekuasaan yang sentralistik.⁴¹

Sebagai mana telah dipaparkan, bahwa semangat pelaksanaan pemilukada langsung di Indonesia dipengaruhi oleh, pertama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada pemilu 2004 memberikan pengalaman yang sangat penting dalam kehidupan politik Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakilnya yang selama ini dilaksanakan oleh parlemen daerah diubah menjadi Pemilihan Langsung

⁴⁰Muchamad Isnaeni Ramadhan, *Kompendium Pemilihan Kepala Daerah* (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009).

⁴¹*Ibid.*

yakni rakyat langsung. Kedua, apa yang oleh Laode Ida sebut sebagai upaya “mengisi yang “bolong ditengah”. Menurutnya pemilihan presiden dipilih secara langsung, pemilihan kepala desa juga dipilih secara langsung, mengapa pemilihan kepala daerah tidak. Oleh karena itu menurutnya, pemerintah dan elit politik harus “membayar hutang kepada rakyat” atas janji politik reformasi dengan cara mengubah mekanisme pemilukada dari parlemen kepada rakyat langsung. Ketiga, pemilukada langsung diyakini sebagai jalan demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama dalam kungkungan rezim Orde Baru . keempat, adanya desakan untuk merevisi secara terbatas, dalam hal ini mengenai pemilukada dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999.⁴²

Untuk mengetahui kemungkinan penerapan sistem Pemilukada langsung di Indonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem Pemilukada langsung yang selama ini pernah diterapkan di daerah-daerah di berbagai negara dengan sistem presidensial.

1) *First Past the Post System*

System First Past the Post ini dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak secara otomatis memenangkan Pemilukada dan menduduki kursi kepala daerah. Karenanya sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas sederhana (*simple majority*).

2) *Prefential Voting system* atau *approval Voting system*

Cara kerja sistem *prefential Voting system* atau *approval voting* adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya terhadap calon-calon kepala daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan secara otomatis

⁴²*Ibid.*

memenangkan pemilukada langsung dan terpilih menjadi kepala daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama terbesar.

3) *Two Round system* atau *Run-off system*

Cara kerja sistem ini pemilih dilakukan dengan dua putaran (*run off*) dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolut (50%) dari keseluruhan suara dan putaran pertama.

4) *System electoral collage*

Cara kerja sistem ini adalah setiap daerah pemilihan diberi alokasi atau bobot suara dewan pemilih (*electoral collage*) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pemilukada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon disetiap daerah pemilihan tersebut dihitung. Pemenang disetiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilihan di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh Suara Dewan Pemilih tersebar akan memenangkan Pemilukada Langsung.

5) *System* (pemilihan presiden) Nigeria

Seorang calon kepala daerah dinyatakan sebagai pemenang Pemilukada apabila calon bersangkutan dapat meraih suara sederhana dan mengumpulkan sedikitnya 25% dari 2/3 suara dari daerah pemilihan yang ada.⁴³

b. Pilkada Tidak Langsung

Konflik yang telah dihasilkan dari Pemilukada langsung pada akhirnya dianggap seperti hantu yang sangat mengerikan yang meminta banyak korban, baik materiil maupun non-materiil. Di sebagian besar daerah, pemilukada langsung telah gagal menyediakan arena yang memungkinkan para pelaku politik dapat berkompetisi

⁴³Nimatul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2011).

secara fair, damai dan beardab. Pemilukada langsung justru menjadi arena bagi pihak-pihak yang tidak puas untuk melampiaskan nafsu politiknya, tidak peduli bahwa tindakannya merugikan banyak pihak, termasuk pelaku sendiri. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilukada langsung belum dapat memenuhi cita-cita yang diharapkan dalam sistem ini. Hal ini dikarenakan, sistem pemilu langsung kurang efektif. Perubahan sistem pemilihan langsung dalam pemilu tahun 2004 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil (*out put*).⁴⁴

Dalam pemilihan langsung, masih ditemukan pula fenomena politik uang. Bahkan yang terjadi saat ini, seakan sangat sulit menemukan pemilukada tanpa adanya politik uang. Permainan dibalik politik uang dalam pemilukada langsung dapat terlihat dengan cara *pertama*, restu rekomendasi dari partai politik yang berada di pusat. Hal ini seakan telah menjadi rahasia umum bahwa surat rekomendasi itu tidaklah murah biayanya. Tidak hanya “restu” dari partai, calon kepala daerah pun akan mencari masa (kelompok masyarakat) untuk bergabung dalam barisannya untuk memperoleh suara terbanyak dalam pilkada yang berlangsung. Setelah kader partai serta simpatisan telah berkumpul. Kemudian calon kepala daerah akan mengeluarkan sejumlah dana yang akan dibagikan kedaerah-daerah tempat pemilihannya. Oleh karena itu, setelah calon Kepala Dearah itu terpilih dan tidak menutup kemungkinan hal pertama yang dilakukan adalah mengembalikan dana yang telah dikeluarkan dari politik tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilukada langsung dapat ditemukan politik uang.

Harus diakui bahwa praktik pilkada tidak langsung (perwakilan) memiliki kelebihan antara lain meliputi:

- 1) Tidak membutuhkan dana besar, dana yang dibutuhkan untuk pilkada tidak langsung (perwakilan)

⁴⁴Allan Fatchan GW dkk, *Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016).

sangat kecil dibandingkan dengan dana yang dibutuhkan untuk pilkada langsung.

- 2) Masyarakat terhindar dari konflik. Pemilihan tak langsung (perwakilan) bisa menghindari atau sekurangnya mengurangi konflik antar pendukung calon kepala daerah.
- 3) Masyarakat tidak dibingungkan oleh kegiatan-kegiatan politik, masyarakat tidak disibukkan dan dibingungkan dengan kampanye dan sebagainya sehingga aktivitas kesehariannya tidak terganggu.

D. Konsep Fiqh Siyasah Mengenai Lembaga Yudikatif

1. Pengertian Siyasah

Perkataan siyasah, diambil dari perkataan Arab yang membawa arti mengatur, mengurus, mengendalikan urusan negara, memperbaiki keadaan dan urusan manusia serta mengatur urusan sebuah negeri ia berasal dari kata sasa,yasusu dan kemudian menjadi siyasah. Siyasah pada mulanya merupakan sesuatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan sesuatu masalah ia juga bermaksud suatu kepengurusan yang berkaitan dengan pemerintahan seperti para penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat.⁴⁵

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam

⁴⁵M. Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilihan Dalam Perspektif Fiqh Siyasi," *Jurnal AL-ADALAH* XII, no. 2 (2018).

hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan.⁴⁶

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah peraturan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Louis Ma'rifat memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁴⁷ Penulisan kamus Al-Munjid mendefinisikan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.⁴⁸

Berdasarkan beberapa arti di atas, dapat dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah syar'iyah yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara.

⁴⁶Wahyu Saman Hudi, "Analisis Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Transgender" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung., n.d.).

⁴⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016).

⁴⁸*Ibid.*

Siyasah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.⁴⁹

2. *Siyasah Qadha'iyah (Peradilan)*

Lembaga peradilan dalam fiqh siyasah dikenal dengan Qadha'iyah yang berasal dari kata al-qadha yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti qada antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqh, qadaberarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang di ucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.⁵⁰

Dalam wacana fiqh siyasah, Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan objek masing-masing yang hendak diadili, yaitu wilayah *khushumat*, wilayah *hisbah*, dan wilayah *mudzalim*. Wilayah *khushumat* (peradilansengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Disana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan Wilayah *hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Adapun Wilayah *madzalim*, yang mangadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau

⁴⁹Ahmad Sudirman, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

⁵⁰Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam" (Skripsi Universitas Wahid Hasyim Semarang, n.d.).

penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum.⁵¹ Sehingga lembaga kehakiman yang berada di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini dapat dijumpai pada peradilan Islam yakni Wilayah *Khushumat*.

Menurut Muhammad Salam Madkur, qadadisebut hakim karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya berbagai pengertian dari kata qada itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut qadhi. Menurut para ahli fiqih, terminologi syariat dari kata qada adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik. Dengan definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas qada (lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.

Menurut Al-Mawardi ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seorang qodhi (hakim) yaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran dan pengelihatan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah. Jabatan hakim merupakan kedudukan yang berada dibawah khalifah. Yaitu suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Oleh karena itulah, jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas khalifahakan tetapi, untuk meringankan tugasnya yang sangat banyak, maka seorang khalifah boleh atau berwenang mengangkat seorang qadhi yang secara khusus menangani tugas peradilan. karena itulah, jabatan qadhi berada langsung di bawah khalifah. Artinya, khalifah sendiri yang bertugas mengawasinya, sehingga lembaga peradilan yang terdiri para

⁵¹Ario Feby Ferdika et al., "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasaah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 39–58.

qadhi bertanggung jawab secara langsung kepada khalifah. Bahkan apabila para qadhi yang berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan, maka khalifahlah yang wajib menanganinya. Hal inilah yang terjadi pada awal permulaan Islam, yaitu para khalifah melaksanakan sendiri jabatan qadhi.⁵²

Sedangkan tugas dan wewenang al-qadha adalah:

- a. Menyelesaikan persengketaan baik secara damai maupun secara paksa.
- b. Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, memberatkan sanksi kepada orang yang bersalah baik dengan pengakuan maupun sumpah.
- c. Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak atau idiot.
- d. Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya
- e. Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah
- f. Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak ada wali dan menghendaki menikah
- g. Melaksanakan hukuman bagi para terdakwa
- h. Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka
- i. Meneliti para sanksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya.
- j. Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan maupun rakyat biasa.⁵³

Tujuan awal pembentukan kekuasaan dalam sebuah negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat sehingga tidak sepatutnya kekuasaan apapun menggunakan

⁵²Rusdin, "Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam" (Skripsi Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2018).

⁵³Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

kewenangan untuk melakukan pelanggaran atau kezaliman terhadap hak-hak rakyat. Untuk itu lembaga peradilan dibentuk untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam pembuatan kebijakan-kebijakan politik.

Merujuk pada kaidah fiqh yang digunakan dalam bidang kajian fiqh siyasah yakni adalah sebuah kaidah. Kaidah ini pada dasarnya melatakan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan atau hubungan dengan rakyat yang dipimpinnya jika ditarik lebih jauh pembentukan sebuah negara pun sebenarnya adalah dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia baik dunia maupun akhirat.⁵⁴

Negara merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia, disamping itu negara juga didirikan untuk menanggulangi manusia dari kesewenangan satu orang atau golongan terhadap orang atau golongan lain, dikarenakan negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajara agama Islam itu sendiri.

Penegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang dan bermartabat tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum terkait dengan fungsi sistem hukum sebagai saran untuk mendistribusikan dan memelihara suatu lokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang

⁵⁴Akhmad Mujahidin, "Peranan Negara Dalam Hisbah," *Jurnal Al-Iqtishad* IV, no. 2 (2012).

dinamakan suatu pandangan kebenaran yang secara umum menuju pada sebuah keadilan.⁵⁵

Lembaga peradilan Islam dapat berfungsi memutuskan perselisihan atau sengketa dalam kehidupan berdemokrasi negara modern hal tersebut tertuang dalam ayat di atas. Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam, untuk terwujudnya hal tersebut peradilan Islam memiliki tugas pokok:

- a. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa
- b. Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum
- c. Terciptanya amar ma'ruf nahi munkar
- d. Dapat melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat
- e. Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdiri hukum Islam.

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa peradilan Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegaknya hukum Islam. Karena itu peradilan Islam mempunyai tugas pokok:

- a. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.
- b. Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum.

Syariat Islam yang diperjelas dengan fiqh mengatur permasalahan hukum secara cukup detail, dalam bentuk aturan-aturan yang dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam dalam menyelesaikan problematika yang muncul

⁵⁵Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian," *Jurnal Rechts Viding* 6, no. 1 (2017).

berhubungan dengan masalah hukum. Namun karena kepastian aturan tersebut maka sering kali problematika yang muncul tidak diselesaikan dengan tuntas. Padahal hukum modern menuntut untuk mewujudkan sumber atau landasan hukum yang formal di setiap negara sebagai rujukan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang muncul.⁵⁶

Begitu juga hukum Islam baik yang berbentuk maupun fiqh dituntut untuk di formulasikan dalam bentuk kodifikasi hukum atau undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang bisa mengikat setiap orang yang berkaitan dengan hukum. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan mengatur hubungan manusia dengan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah mu'amalah hukum Islam menjadi hukum positif karena dirujuk melalui peraturan perundang-undangan, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis ini memerlukan bantuan penyelenggara Negara.

3. Peran Siyash Qadha'iyah (Peradilan) dalam Islam

Peradilan memiliki peranan yang sangat penting penting maka sunnah Nabi SAW menampilkan hadist-hadist yang banyak memalingkan orang dari qada' dan menjauhkan dari padanya, dengan tujuan menjauhkan orang-orang yang menginginkan mencampuri urusan ini, padahal ia bukan ahlinya, baik itu orang alim yang menyelewengkan atau orang bodoh yang tidak memiliki kemampuan secara baik menerapkan keputusan-keputusan hukumnya atas kasus-kasus yang terjadi. Bahwa sayyidah Aisyah berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari kiamat nanti, Qaḍi (hakim) yang adil akan di bawa, kemudian karena beratnya pemeriksaan, ia menghayal,

⁵⁶Marzuki, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Graha Insani Press, 2019).

(alangkah baiknya kalau seandainya) ia tidak pernah memutuskan hukum diantara dua orang (yang berselisih) tentang sebiji buah sama sekali, dan lain sebagainya dari hadits-hadits dan ašar-ašar yang menakutkan (orang berkecimpung didalam) peradilan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas peradilan dalam menetapkan hukum agama tidak tepat karena hukum itu sebenarnya telah ada dan hakim tinggal menemukan dan melaksanakannya. Disinilah letak perbedaan hukum Islam dengan hukum umum dimana hukum Islam itu (syariah) telah ada sebelum manusia ada sedangkan hukum umum baru ada setelah manusia ada. Jadi hakim dalam hal ini hanya menerapkan hukum yang ada itu dalam kehidupan bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.⁵⁷

Peradilan memiliki hukum yang bersumber dari Allah SWT, hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Shad ayat 26:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰخِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَظِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ
 عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan*” (Q.S Al-Shad ayat 26).

Artinya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan

⁵⁷Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2007).

janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosadosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” (Q.S Al-Maidah Ayat 49).

Lembaga peradilan memiliki rukun-rukun yang harus ada yaitu:

- a. Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan karena pengausa tidak mampu menyelesaikan sendiri semua tugas itu.
- b. Hukum, suatu keputusan produk qahdi untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengkataan.
- c. Al-Mahkum bih, yaitu hak kalau pada qahdi al-ilzam yaitu penatapan qahdi atas tergugat dengan memenuhi tuntutan penggugat apa yang menjadi haknya sedangkan qahdi al tarki (penolakan) yaitu penolakan atas gugatannya.
- d. Al-Mahkum ‘alaih yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya.
- e. Al-Mahkum lah yaitu penggugat suatu hak yang merupakan hak manusia semata-mata.⁵⁸

Ada tiga institusi yang berhak menjadi qadhi menurut Ibnu Farhun dalam kitab Tabshiratul Hukkam seperti di kutip oleh T.M. Hasbi ashShiddieqy. Ketiga institusi itu antara lain:⁵⁹

⁵⁸Alaiddin Kato, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

⁵⁹Rusdin, “Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam.”

a. Kekuasaan khalifah

Berkaitan dengan tugasnya untuk menjalankan hukum dan memutuskan perkara, seorang khalifah wajib memiliki keahlian dalam menyelesaikan perkara atau peradilan, selain keahlian-keahlian lain yang disyaratkan baginya sebagai kepala negara. Hal ini karena kepala negara berwenang atas segala urusan yang ada di negara yang menjadi wilayah kekuasaannya. Sehingga ia juga berkewajiban menangani seluruh masalah yang tidak dapat ditangani oleh qadhi yang disebabkan karena lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka karena menghadapi pihak tertuduh. Wewenang ini biasanya diberikan kepada seorang pejabat madzolim. Oleh karena itu, biasanya pula, dalam sistem kenegaraan Islam seorang kepala negara merangkap sebagai pejabat madzolim.

b. Kekuasaan wizarah

Menurut sebagian ulama, seorang kepala negara boleh menyerahkan sebagian atau segala macam tanggung jawab kepada wazir. Atau kata lain seluruh yang dilakukan oleh kepala negara, boleh pula dilakukan oleh wazir, kecuali tiga perkara, yaitu:

- 1) Memberi mandat kekuasaan kepala negara kepada seseorang yang pantas menurutnya.
- 2) Mengangkat pejabat-pejabat institusi pemerintah, misalnya menetapkan putera mahkota.
- 3) Kepala negara dapat memberhentikan seluruh pejabat, termasuk para pejabat yang diangkat oleh wazir.

Salah satu tanggung jawab yang dapat diserahkan kepada wazir adalah mengangkat seorang qadhi dengan suatu syarat ia memiliki keahlian dalam hal kehakiman.

c. Kekuasaan imarah (penguasa daerah, gubernur, atau bupati)

Jabatan yang diberikan kepada seorang umarah ada dua macam, yaitu:

- 1) Jabatan dengan wewenang umum yang dipegang oleh seorang tafwidz (Menteri dan Gubernur). Ada dua macam wewenang, yaitu:
 - a) Mendapatkan hak penuh oleh khalifah, sehingga oleh menangani seluruh persoalan dalam negeri
 - b) Boleh memutuskan hukum dan menangani masalah peradilan
- 2) Jabatan dengan wewenang khusus dan terbatas yang dipegang oleh seorang tanfiz (menteri eksekutif). Ia hanya berperan sebagai mediator antara khalifah, rakyat, dan para gubernur, sehingga wewenangnya hanya terbatas pada menjalankan perintah dan kebijakan khalifah, yaitu yang biasanya meliputi:
 - a) Mengatur ketentaraan
 - b) Menyusun kebijakan bagi rakyat, memelihara keamanan, serta menciptakan ketenteraman dalam rangka memimpin dan menjaga kepentingan rakyat.

Secara garis besar, kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Islam dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan sebagai berikut:⁶⁰

a. Peradilan Madzalim

Peradilan Madzalim merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah kezaliman penguasa beserta keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Oleh karena itu, dengan adanya peradilan Madzalim ini diharapkan hak-hak rakyat dapat dilindungi, serta sengketa yang terjadi diantara para penguasa dengan rakyat dapat segera diselesaikan yang dimaksud dengan penguasa disini adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai rendah, peradilan

⁶⁰*Ibid.*

Madzalim ini sudah ada sejak masa jahiliyah, yang muncul setelah terjadinya persengketaan antara Ash Ibnu Wa'il dengan seorang lelaki dari penduduk Zahid, sebuah daerah di tanah Yaman.

Adapun tugas dan wewenang majelis Madzalim adalah:⁶¹

- 1) Menangani pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk kemudian memberikan catatan yang bukruk baginya. Bahwa mereka telah melakukan penindasan dan memperlakukan tidak adil terhadap rakyat.
- 2) Menangani tindakan-tindakan para pejabat yang mengambil harta (dari rakyat). Untuk menanganinya, (melihat) kembali pada undangundang yang adil di dalam catatan atau pembukuan Negara. untuk kepentingan rakyat.
- 3) Bertugas sebagai pencatat pembukuan administrasi negara. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari kaum mukminin untuk mencatat kepemilikan harta (kaum muslimin).
- 4) Menerima pengaduan para penerima gaji atas penyunatan gaji mereka atau keterlambatan pemberian gaji itu kepada mereka.
- 5) Mengembalikan harta yang dirampas dan dikorupsi oleh pejabat. Hal ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut: pertama, perampasan dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, seperti harta yang dirampas dari pemiliknya oleh pejabat negara karena keinginannya untuk mendapatkan harta itu atau karena tindakan kesewenangannya terhadap pemiliknya itu. Kedua, tanah/harta yang dikuasai dengan paksa oleh orang-orang yang kuat dan

⁶¹Mochammad Hilmi Alfarisi, "Peran Keadilan Al Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2016).

mereka menggunakan tanah itu seakan-akan sebagai pemilikinya.

- 6) Mengawasi harta wakaf. Bentuk wakaf ada dua macam: wakaf umum dan wakaf khusus. Untuk wakaf umum, ia dapat memeriksanya tanpa terlebih dahulu menerima pengaduan. Adapun untuk wakaf khusus, penanganan masalahnya bergantung pada adanya pengaduan pihak pemberi wakaf atau menerima yang berhak menerima wakaf itu saatterjadi persengketaan karena kasus seperti ini berkaitan dengan lawan kasus tertentu.
- 7) Menangani kasus yang tidak mampu ditangani oleh para qadhi, yang disebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka menghadapi pihak tertuduh.
- 8) Menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang sulit ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan berbuat mungkar secara terang-terangan yang sulit diberantas, tindakan mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas yang sulit dicegah, dan tindakan menahan hak orang lain yang sulit diminta.
- 9) Memperhatikan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lahiriah, seperti pelaksanaan shalat hari Jumat, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad.
- 10) Menangani kasus penrtengkar dan memberikan keputusan hukum bagi pihak yang bersengketa.

b. Qadhi al-Qudha

Tugas utama dari Qadhi al-Qudha adalah mengawasi, mengangkat, dan memecat para qadhi serta meninjau keputusan-keputusan yang mereka keluarkan akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, yaitu dimulai pada masa pemerintahan Abbasiyah, Qadhi al-Qudha pun berkembang menjadi Qadhi al-Askar (Hakim Militer). Qadhi al-Askar ini bertugas

menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan militer.

Adapun tugas dan wewenang pejabat Qadhi al-Qudha adalah:⁶²

- 1) Menyelesaikan persengketaan dan permusuhan, baik dengan penyelesaian secara damai dan dengan suka rela, maupun dengan paksaan melalui kekuatan hukum yang memaksa pihak yang sedang bersengketa itu untuk dijalankan.
- 2) Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berhak setelah diketahui kepastian hukum itu merupakan haknya, melalui dua jalan: pengakuan atau adanya bukti
- 3) Menjadi wali atas orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian, seperti karena gila atau masih kanak-kanak, dan membatasi tindakan orang yang menurut kebijakan perlu dibatasi, seperti karena kebodohnya, atau tidak dapat memelihara harta milik orang, serta meluruskan pelaksanaan transaksi orang seperti itu.
- 4) Menangani harta wakaf dengan menjaga harta dasarnya dan mengembangkan cabangnya serta mengumpulkan dan membagikan hasilnya kepada yang berhak. Jika dalam harta wakaf itu ada pihak yang berhak untuk mengurusnya, qadhi harus menjaganya, sedangkan jika tidak ada, qadhi harus mengurusnya. Hal ini jika karena harta wakaf itu milik umum, ia tidak dapat menjadi hak khusus bagi segelintir orang dan ia boleh mengubahnya menjadi milik umum, meskipun diperuntukkan untuk kalangan terbatas.

⁶²Yosi Iskukuh, "Kewenangan Hakim Dalam Memeberikan Pertimbangan Dan Putusan Di Pengadilan (Studi Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)," 2017, 1–20.

- 5) Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pihak yang memberikan wasiat dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat dan tidak dilarang. Jika wasiat itu bagi orang-orang tertentu, pelaksanaannya adalah dengan menyerahkannya kepada orang-orang itu. Jika wasiat itu bagi orang-orang yang memiliki sifat tertentu, pelaksanaannya adalah dengan menentukan individu-individu yang berhak melalui ijtihadnya dan menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menurut ijtihadnya. Jika ada pihak yang diserahkan untuk melaksanakan wasiat itu, ia menyerahkannya kepada orang itu, sedangkan jika tidak ada, ia harus melaksanakannya.
- 6) Menikahkan para wanita janda dengan orang-orang yang sekufu (setingkat statusnya), jika mereka tidak memiliki wali nikah saat mereka akan menikah. Sementara itu, Abu Hanifah tidak menjadikan hal ini sebagai bagian dari hak qadhi (hakim) karena ia membolehkan wanita janda untuk menikahkan dirinya sendiri.
- 7) Melaksanakan hukum had atas pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi hukum itu. Jika hal itu adalah bagian dari hak-hak Allah, ia berhak menangani proses hukumnya sendiri tanpa menunggu adanya pihak yang mengajukan tuntutan dan pengaduan jika kejahatan itu telah terbukti dengan pengakuan atau adanya bukti kuat. Adapun jika masalah itu adalah bagian dari hak-hak manusia, pelaksanaannya menunggu adanya tuntutan dari pihak yang berhak. Abu Hanifah berkata, "Ia tidak dapat melaksanakannya kecuali dengan adanya pengajuan tuntutan dari pihak yang menuntut.". Memeriksa kemaslahatan wilayah tugasnya, seperti mencegah terjadinya kejahatan di jalan-jalan dan padang pasir, serta membongkar bangunan yang

tidak layak dibangun atau dipertahankan keberadaannya. Ia boleh menangani hal ini meskipun tidak ada pihak yang menuntut. Abu Hanifah berkata bahwa tidak boleh menangani hal itu kecuali jika ada pihak yang mengajukan tuntutan. Akan tetapi, masalah tersebut adalah bagian dari hak-hak Allah yang padanya pihak yang dirugikan dan yang tidak dirugikan mempunyai hak yang sama, sehingga wewenang qadhi untuk menangani masalah itu menjadi lebih legal.

- 8) Memeriksa saksi-saksinya serta para pembantunya dan memilih wakil-wakilnya serta mengakui dan mengandalkan mereka jika mereka berlaku benar dan lurus, serta mengalihkan dan mengganti mereka jika tampak cacat dan berkhianat. Jika ia tidak mampu menyelesaikan masalah yang ia hadapi, pejabat yang mengangkatnya dapat melakukan salah satu dari dua pilihan ini : ia dapat mengantikanya dengan orang yang lebih kuat dan lebih kapabel atau ia dapat memperkerjakan orang lain untuk membantunya sehingga dengan adanya bantuannya itu ia lebih kuat dan lebih berani dalam membuat keputusan.
- 9) Menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat, dan bersikap adil dalam menetapkan keputusan antara pihak yang terhormat dan orang biasa, dan tidak mengikuti hawa nafsunya dalam mengurangi hak orang yang berhak atau condong pada kebatilan.

Pada hakekatnya, Qadhi al-Qudha dan peradilan Madzalim merupakan lembaga yang berada di bawah satu atap kekuasaan kehakiman (kekuasaan peradilan). Namun, kedudukannya mempunyai wilayah kerja yang berbeda. Peradilan Madzalim bertugas dan berwenang

menangani permasalahan peradilan yang dilakukan oleh para penguasa atau pejabat negara, permasalahan penguasa dengan rakyat, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan administrasi Negara (seperti inventaris Negara dan pengelolaan gaji). Serta mengawasi jalannya ibadah-ibadah pokok yang menjadi hak Allah (seperti shalat berjama'ah, shalat jum'at, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad). Sedangkan Qadhi al-Qudha pada awalnya merupakan peradilan pengawasan hakim. Akan tetapi, berkembang menjadi peradilan yang menangani masalah-masalah peradilan yang terjadi pada rakyat. Misalnya, perkawinan dan perdata.⁶³

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan struktural yang sejajar antara Peradilan Madzalim dengan Qadhi al-Qudha akan tetapi, apabila Qadhi al-Qudha tidak dapat menyelesaikan suatu perkara, maka Peradilan Madzalim yang bertugas dan berwenang menyelesaikannya. Sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa peradilan Madzalim merupakan peradilan tingkat banding dan tingkat terakhir dalam susunan peradilan Islam.

⁶³Rusdin, "Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam."

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sudirman. “Analisis Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Akhmad Mujahidin. “Peranan Negara Dalam Hisbah.” *Jurnal Al-Iqtishad* IV, no. 2 (2012).
- Ali Abdul Wakhid, Abd. Qohar, Liky Faizal. “Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 13, no. 2 (2017).
- Allan Fatchan GW dkk. *Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Basiq Djalil. *Peradilan Islam*. Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2007.
- BPHN, Puslitbang. *Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: BPHN, 2011.
- Departemen pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Eko Noer Kristiyanto. “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam.” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, no. 1 (2017).
- Fathul Mu’in, et all. “Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019).” *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 2 (2021).
- Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu’in, Abidin Latua, and Hendriyadi Hendriyadi. “Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasa.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 39–58.
- Gaffar, Jenedjri M. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah*

- Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016.
- Iskukuh, Yosi. “Kewenangan Hakim Dalam Memeberikan Pertimbangan Dan Putusan Di Pengadilan (Studi Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman),” 2017, 1–20.
- Ismail Rumadan. “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian.” *Jurnal Rechts Viding* 6, no. 1 (2017).
- Javid Iqbal, Hakim. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1996.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusioanalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Kato, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Khairuddin. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2012.
- M. Hasbi Umar. “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi.” *Jurnal AL-., ADALAH* XII, no. 2 (2018).
- Marzuki. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Graha Insani Press, 2019.
- Mochammad Hilmi Alfarisi. “Peran Keadilan Al Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2016).
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Muchamad Isnaeni Ramadhan. *Kompendium Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009.
- Nasef, Ni’matul Huda dan M Imam. *Penataan Demkrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Nazriyah, R. "Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XI/2013." *Jurnal Konstitusi* 2, no. 3 (2013).
- Nimatul Huda. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: I Press, 2011.
- Noor M.Aziz. *Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011.
- Pulugan, Suyuthi. *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Putusan Mahkamah Konstitusi. Nomor 97/PPU-XI/2013 Tentang penyelesaian sengketa pilkada, Pub. L. No. 97/PPU-XI/2013 (n.d.).
- Rahma Bachtiar, Farahdiba. "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi." *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 1 (2014).
- Rasyid Thalib, Abdul. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Refly Harun. "Putusan-Tak-Tangani-Sengketa-Pilkada-MK-Tak-Bertanggungjawab," n.d. <http://www.rumahpemilu.org/in/read/>.
- Rusdin. "Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Saiful Aziz. "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam." Universitas Wahid Hasyim Semarang, n.d.
- Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Setio Nugroho, Ari. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah(Studi Kasus: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

- Kepala Daerah Kota Waringin Barat).” Universitas Andalas, 2011.
- Simamora, Janpatar. “Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis.” *Mimbar Hukum* 23, no. 1 (2011).
- Sinfalina Gosa, Rima. “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 Di Tinjau Dari Perspektif Siyash Syar’iyyah.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Tamrin, Abu. “Urgensi Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Di Era Reormasi.” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013).
- Teguh Prasetyo. *Pemilu Bermartabat*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Penerbit dan Percetakan Balai Pustaka, 1989.
- Topo Santoso dan Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Umar, Aneke. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 097/PUU-XI/2013 Tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.” Universitas Negeri Gorontalo, 2016.
- Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pub. L. No. Nomor 7 Tahun 2017 (n.d.).
- Wahyu Saman Hudi. “Analisis Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyash Terhadap Kepemimpinan Transgender.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung., n.d.